

ABSTRAK

Pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana kerap menghadapi keterbatasan ketika hanya terdapat keterangan saksi yang tidak mampu menjelaskan dimensi medis kematian korban. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu bagaimana pelaksanaan autopsi forensik dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim, serta bagaimana implikasi yuridis autopsi forensik terhadap perkara pembunuhan berencana tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, pendekatan kasus, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa autopsi forensik menjalankan lima fungsi secara bersamaan, yakni mengungkap *causa mortis* secara ilmiah, memperjelas karakteristik luka eksternal dan internal, membuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dan kematian korban, menghasilkan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat yang sah, serta melengkapi keterbatasan keterangan saksi melalui pembuktian medis yang objektif. *Visum et Repertum* Nomor R/0025/SK.B/IX/2014/KF berkedudukan sebagai produk langsung autopsi forensik yang menerjemahkan temuan medis ke dalam konstruksi pembuktian hukum yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Autopsi forensik memberikan implikasi yuridis yang langsung dan menentukan terhadap kualifikasi dakwaan, pertimbangan hakim, serta amar putusan pidana penjara 15 tahun berdasarkan Pasal 340 KUHP. Penelitian ini merekomendasikan agar kepolisian memaksimalkan autopsi forensik sebagai prosedur wajib dengan memperpendek jeda waktu pelaksanaan dan menghadirkan dokter forensik sebagai saksi ahli di persidangan, serta agar pengaturan mengenai autopsi forensik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP diperkuat dan ditegakkan secara konsisten.

Kata kunci: *Autopsi Forensik, Pembunuhan Berencana, Pembuktian, Visum et Repertum*